



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 62 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 57 TAHUN
2010 TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI PENDUDUK MISKIN
KABUPATEN SUKOHARJO YANG MENINGGAL DUNIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ketersediaan dana dan batas akhir pembayaran Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Yang Meninggal Dunia dari Kas Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo yang Meninggal Dunia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 176);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI PENDUDUK MISKIN KABUPATEN SUKOHARJO YANG MENINGGAL DUNIA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial berkewajiban untuk meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial dapat menerima atau menolak.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk pencairan bantuan uang duka sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan uang duka.
- (5) Anggota Keluarga atau Ketua RT penerima bantuan uang duka berkewajiban menandatangani tanda terima uang / kwitansi dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama asli bermaterai cukup yang dibebankan kepada penerima bantuan uang duka.
- (6) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas .
- (7) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penduduk miskin yang meninggal dunia pada bulan Januari 2011.
- (8) dalam hal terdapat perubahan anggaran terkait dana Bantuan Uang Duka Bagi Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia, maka Kepala Dinas Sosial meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan setelah batas akhir pembayaran langsung dari Kas Daerah dan/atau anggaran Bantuan Uang Duka telah habis pada tahun anggaran berjalan, maka Kepala Dinas Sosial tetap meneliti kebenaran dan keabsahan permohonan;
- (10) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipertimbangkan realisasinya pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Oktober 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,**

ttd

AGUS SANTOSA